



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Udayana Nomor 11 Telp/Fax (0370) 642965, 642966, 645828 Mataram

Website: www.dprd-ntbprov.go.id

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 4/KEP.DPRD/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 19/KEP.DPRD/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN PEMBENTUKAN PERDA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan dan Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Perda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 19/KEP.DPRD/2019 tanggal 11 Oktober 2019;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan bahwa Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;
- c. bahwa sesuai surat Pimpinan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah mengusulkan perpindahan anggota Fraksi dalam keanggotaannya di Badan Pembentukan Perda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB Nomor : 19/KEP.DPRD/2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Perda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Memperhatikan : Persetujuan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 7 Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB Nomor : 19/KEP.DPRD/2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KEDUA : Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 7 Maret 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



HJ. BAIQ ISVIE RUPAEDA

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Provinsi NTB di Mataram;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 4/KEP.DPRD/2022

TANGGAL : 7 Maret 2022

PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERDA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO.	NAMA ANGGOTA DPRD	FRAKSI	KET.
1.	H. Makmun,S.Pd,SH., M.Kn	PKB	
2.	H. Raden Nuna Abriadi, S.IP	PBNR	
3.	Sekretaris DPRD Prov. NTB	-	
4.	Drs. H. Abdul Hafid	GOLKAR	
5.	H. Mau'ud Adam, SH	GOLKAR	
6.	Drs. H. Ridwan Hidayat	GERINDRA	Berubah/ Perpindahan dari Banggar
7.	H. Abdul Thalib, S.Sos	GERINDRA	Berubah/ Perpindahan dari Banmus
8.	Syirajuddin, SH	PPP	
9.	TGH. Satriawan, Lc.MA	PKS	
10.	H. Syamsuddin Madjid, SE	PKS	
11.	R. Rahadian Soedjono	DEMOKRAT	
12.	Akhdiansyah, S.Hi	PKB	
13.	H. Najamuddin Mustafa	PAN	Berubah/ Perpindahan dari BK
14.	H.M. Khairul Rizal, ST.,M.Kom	NASDEM	
15.	Ahmad Dahlan, S.Sos	PBNR	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

K E T U A,



HJ. BAIQ ISVIE RUPAEDA